



P U T U S A N

No. 1654 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M. YAHYA, bertempat tinggal di Desa Sukadamai, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada **A. M. YUNUS TAKING**, Pekerja swasta, beralamat di Jalan H. A. Palesseri No. 41, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SULUHANA**, bertempat tinggal di Dusun Sederhana, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I/Terbanding;
2. **HALIMUN**, bertempat tinggal di Dusun Sederhana, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan II/Terbanding ;
3. **HANIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Salurebong, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan III/Terbanding;
4. **MUH. ALI SALEH**, bertempat tinggal di Dusun Mata Kali, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Termohon Kasasi dahulu Terlawan II/Pembanding;
5. **FIRDAUS**, bertempat tinggal di Dusun Mata Kali, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Termohon Kasasi dahulu Terlawan III/Pembanding;;
6. **ARIS**, bertempat tinggal di Dusun Mata Kali, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Para Termohon Kasasi dahulu Termohon Kasasi dahulu Terlawan IV/Pembanding;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **YAMMANG alias PAPA EKA**, Termohon Kasasi dahulu Terlawan V/Pembanding;

8. **RAHIM alias PAPA MIDA**, bertempat tinggal di Dusun Mata Kali, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polewali Mandar, Termohon Kasasi dahulu Terlawan VI/Pembanding;

dan :

ST. MAEMUNA, bertempat tinggal di Asrama Kostrad Kariango Batalion 431, Maros, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Pembanding ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan V/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pelawan masing-masing mempunyai sebidang empang sebagai berikut:

Sebidang empang luas 90 are terletak di Dusun Sederhana, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polman adalah milik SULUHANA (Pelawan I) sebagai pembagian dari orang tuanya dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan empang SARIFUDDIN;
Timur : dengan empang ARIS/FIRDAUS;
Selatan : dengan empang BACOLOLO;
Barat : dengan empang P. SIPA/P. KEPRI;

Sebidang empang luas 67 are terletak di Dusun Sederhana, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polman adalah milik HALIMUN (Pelawan II), ST. MAEMUNA (Turut Terlawan) dan FIRDAUS (Terlawan III) yang belum terbagi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan empang ARIS/saluran;
Timur : dengan empang pembuangan air;
Selatan : dengan empang BACOLOLO;
Barat : dengan empang SULUHANA;

Sebidang empang luas 1,20 Ha terletak di Dusun Sederhana, Kelurahan Mata Kali, Kecamatan Mata Kali, Kabupaten Polman adalah milik MUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta gono-gini/harta bersama dengan suaminya bernama TARO yang dikerjakan ARIS (Terlawan IV) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan empang M. ARIF;
- Timur : dengan empang H. BAHARUDDIN;
- Selatan : dengan empang FIRDAUS;
- Barat : dengan empang SULUHANA;

Bahwa awal objek sengketa yang dikuasai oleh Para Pelawan berasal dari tanah negara yang mana pada waktu itu orang tua Pelawan mendapat bagian dari pemerintah pada tahun 1957;

Bahwa selanjutnya pada tahun 1965, Pemerintah Kecamatan Wonomulyo atas kesepakatan Ketua Veteran dan Bupati setempat, maka objek sengketa dikerjakan secara terus-menerus sampai sekarang;

Bahwa dasar gugatan Penggugat/Terlawan I di Pengadilan Negeri Polewali dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2003, yang didaftarkan dengan No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL, dengan objek sengketa empang 3 petak dengan luas 3,14 Ha dengan batas-batas:

- Utara : dengan tanah milik KINDO ISA;
- Timur : dengan tanah milik Penggugat/objek sengketa;
- Selatan : dengan tanah milik BACOLOLO;
- Barat : dengan tanah milik Penggugat/objek sengketa;

Bahwa atas objek sengketa tersebut di atas Penggugat/Terlawan I menguraikan dengan memberi huruf A, B, dan C;

Bahwa setelah melihat dan mempelajari kedua putusan, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 2006 No. 1413 K/Pdt/2005 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2004 No. 152/Pdt/2004/PT.MKS, yang mana Penggugat/Terlawan I telah mengajukan permohonan tanggal 5 September 2006 permohonan mana yang penegurannya tanggal 11 April 2007 terhadap perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL antara M. YAHYA melawan MUH. ALI SALEH, dkk;

Bahwa Pelawan I, II, III dan Turut Terlawan tidak pernah diikutkan dalam perkara tersebut di atas;

Bahwa Terlawan I telah mengajukan gugatan kepada Terlawan II (MUH. ALI SALEH) padahal tidak punya objek dalam objek sengketa dan telah menyangkali, padahal objek sengketa yang dimaksud adalah milik Pelawan I (SULUHANA) yang tidak pernah berperkara baik antara Terlawan I (M. YAHYA) maupun kepada orang lain yang mana objek A yang dikuasai seluas 90 are sebagaimana batas-batas tersebut di atas;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan I dan Turut Terlawan terhadap objek B tidak pernah berperkara dengan Terlawan I dan hanya Terlawan II;

Bahwa Terlawan II dalam perkara antara Terlawan I, sangat keliru karena objek sengketa atau objek B belum terbagi karena adalah warisan dan Terlawan III (FIRDAUS) hanya mengerjakan dan bukan hak penuhnya terhadap objek tersebut dan hanya menikmati hasilnya saja bersama Pelawan II dan Turut Terlawan;

Bahwa Terlawan I pula telah mengajukan Terlawan IV (ARIS), padahal objek sengketa adalah harta gono-gini atau harta bersama suami MUNA;

Bahwa Pelawan III (MUNA) melalui kuasanya HANIS merasa keberatan karena tidak pernah berperkara dengan Terlawan I (M. YAHYA) dan Terlawan IV (ARIS) belum ada haknya secara penuh terhadap objek C karena masih hidup ibunya (MUNA) Pelawan III;

Bahwa Pelawan III tidak pernah terlibat dalam perkara baik apa yang digugat Terlawan I maupun kepada siapa pun;

Bahwa Terlawan I mengajukan gugatan adalah tidak jelas, baik yang dikuasai para Pelawan II dan III maupun yang diajukan dalam gugatan Terlawan I yang mempunyai putusan baik tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL;

Bahwa kedua putusan tersebut di atas jelas telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang mempunyai syarat-syarat siapa saja yang harus digugat dalam suatu objek dan ternyata apa yang dialami oleh Pelawan I, II, III yang berhak atas objek A, B dan C tidak digugat dalam perkara tersebut;

Bahwa yang nampak jelas dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL, Tergugat I (MUH. ALI SALEH) Terlawan II jelas tidak mempunyai objek sengketa mengapa ditempatkan saja dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang akhirnya dalam amar putusan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan berdasarkan perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL, kemudian dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI, Pelawan I, II, dan III mengajukan perlawanan sebab tidak pernah terlibat dalam perkara tersebut, baik sebagai Tergugat sampai ada kedua putusan yang dimohonkan pelaksanaan eksekusinya seperti tersebut di atas;

Bahwa Pelawan I, II, dan III tidak tunduk pada kedua putusan tersebut, sebab tidak ada hubungan hukum antara M. YAHYA sebagai Penggugat/

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I terhadap perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL, karena Pelawan I, II, dan III tidak dilibatkan dalam perkara tersebut di atas;

Bahwa Pelawan I, II, dan III menilai putusan terutama putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI untuk menjalankan putusan (eksekusi) jelas akan mendapat kendala antara lain objek sengketa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebagaimana dalam gugatan Terlawan I (M. YAHYA);

Bahwa dasar itulah bisa saja Pengadilan Negeri Polewali melaksanakan putusan (eksekusi) menyatakan Non Eksekusitebel (objek tidak ada) dan jelas Pelawan I, II, dan III mempertahankan objek sengketa A, B, dan C sebagai haknya yang tidak dilibatkan dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL;

Bahwa Pelawan I, II, dan III menyatakan kepada Terlawan I telah melanggar hak kepemilikan dan telah memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan Majelis Hakim ada pemeriksaan tingkat pertama apalagi Pelawan I telah nyata tidak pernah meninggalkan objek A dan mengapa Terlawan II (MUH. ALI SALEH) sebagai milik objek A padahal disangkal di persidangan waktu itu bahwa ia tidak punya tanah sengketa sebagaimana dalam gugatan Terlawan I;

Bahwa adapun Turut-Turut Terlawan I dan II terhadap objek sengketa sama sekali Pelawan I, II, dan III tidak tahu kedudukannya dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL yang telah mempunyai putusan baik tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Bahwa Pelawan I, II, dan III secara tegas menyatakan dalam perlawanan ini bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Januari 2006 No. 1413 K/Pdt/2005 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2004 No. 152/Pdt/2004/PT.Mks dapat ditangguhkan/menunda eksekusi;

Bahwa oleh karena Pelawan I, II, dan III adalah *Bezitter* atas empang A, B, dan C tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL tidak digugat sebagai pihak Tergugat maka secara yuridis putusan tersebut tidak mengikat Pelawan I, II, dan III;

Bahwa berdasarkan alasan Pelawan I, II, dan III tersebut di atas, maka kami memohon atas permohonan eksekusi yang sudah ada dimasukkan oleh Penggugat (Terlawan I) serta penegurannya atas empang tersebut di atas dapat ditangguhkan/ditunda;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar terlebih dahulu menunda sita jaminan atas empang/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima perlawanan dari Pelawan I, II, dan III tersebut;
2. Menyatakan Pelawan I, II, dan III adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2006 No. 1413 K/Pdt/2005 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2004 No. 152/Pdt/2004/PT.Makassar dapat ditangguhkan/menunda eksekusinya;
4. Menyatakan bahwa perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2006 No. 1413 K/Pdt/2005 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2004 No. 152/Pdt/2004/PT.Makassar secara yuridis tidak mengikat Pelawan I, II, dan III;
5. Menyatakan menangguhkan/menunda pelaksanaan putusan (eksekusi) atas objek A, B, dan C tersebut di atas;
6. Menghukum Turut Terlawan untuk menaati putusan;
7. Menghukum Terlawan I dan Turut-Turut Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa perlawanan Pelawan I, II, dan III secara yuridis telah melanggar hukum acara perdata dikarenakan telah menambah pihak dalam perkara ini yang dalam perkara sebelumnya, yaitu ST. MAEMUNA (Turut Terlawan);
- Bahwa tindakan SULUHANA, HALIMUN dan HANIS memposisikan diri sebagai Pelawan dalam perkara ini dengan alasan bukan pihak pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL tidaklah tepat dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan perlawanan sebab secara formil Majelis Hakim pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL menilai gugatan Penggugat (Terlawan I) sudah tepat, lagipula perkara ini sudah diadakan sidang peninjauan lokasi sehingga dalam putusannya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat. Jika secara formil gugatan Penggugat terdapat kekeliruan maka tentulah gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pr. SULUHANA yang diberikan dari orang tuanya pada tahun 1957, tanah tersebut digarap sampai sekarang;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saya sebagai Turut Terlawan II telah memberikan keterangan sebenar-benarnya di muka sidang;
- Bahwa tanah yang digugat oleh M. YAHYA (Terlawan I) bukan kepunyaan saya melainkan milik Pr. SULUHANA;
- Bahwa tanah-tanah yang digugat oleh Terlawan I salah sasaran dimana tanah yang digugat terletak di Batang-batang, sedangkan letak objek yang sebenarnya terletak di Dusun Sederhana, Kelurahan Matakali. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tanah yang digugat oleh Terlawan I terhadap saya, bukanlah tanah kepunyaan saya;
- Bahwa membenarkan tanah yang digugat Terlawan I (M. YAHYA) adalah tanah warisan kami dari orang tua yang bernama PALOGAI;
- Bahwa pada tahun 1957, orang tua kami menggarap tanah tersebut sampai beralih kepada kami selaku ahli waris sampai sekarang (tahun 2007);
- Melihat dan mempelajari gugatan Terlawan I salah sasaran dimana gugatan Terlawan I sangat jelas letak/lokasi yang berbeda dan luas juga berbeda yang ada di lapangan;
- Bahwa tanah tersebut benar adalah tanah peninggalan orang tua saya yang bernama TARO;
- Bahwa pada tahun 1957 dikerjakan oleh orang tua saya yang mewarisi juga ibu kandung saya yang bernama MUNA selaku ahli waris dari Almarhum suaminya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2007/PN.POL tanggal 21 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan dari Pelawan I, II, dan III;
2. Menyatakan Pelawan I, II, dan III adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2006 No. 1413 K/Pdt/2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2004 No. 152/Pdt/2004/PT.Mks dapat ditangguhkan eksekusinya;
4. Menyatakan bahwa perkara perdata No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2006 No. 1413 K/Pdt/2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Mei 2004 No. 152/Pdt/2004/PT.Mks secara yuridis tidak mengikat Pelawan I, II, dan III;
5. Menyatakan menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas objek A, B, dan C tersebut;
6. Menghukum Turut Terlawan untuk menaati putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terlawan I dan Turut-Turut Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 208/PDT/2008/PT.MKS tanggal 17 September 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Pembanding pada tanggal 28 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 6 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Plw/2007/PN.POL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan III/Pembanding yang pada tanggal 26 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang karena dalam memutus perkara hanya menilai pernyataan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sementara Terlawan II (MUH. ALI SALEH), Terlawan III (FIRDAUS), Terlawan IV (ARIS), Terlawan V (ST. MAEMUNA), Terlawan VI (YAMMANG alias PAPA EKA), Terlawan VII (RAHIM alias PAPA MIDA), yang keempatnya juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL sama sekali tidak jelas statusnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 208/PDT/2008/PT.MKS. Seharusnya, dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar dimaksud harus pula dimuat setidaknya-tidaknya surat permohonan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terlawan II, III, IV, V, VI, dan VII. Surat Permohonan Banding harus pula diberitahukan kepada kuasa Pelawan/Terbanding I, II, dan III. Dengan fakta hukum yang demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkan kasasi harus dibatalkan karena di dalamnya terdapat kesalahan fatal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang karena secara nyata melakukan pelanggaran terhadap hukum acara perdata karena membenarkan tindakan Pelawan I, II, dan III/Para Termohon Kasasi menambah pihak dalam perkara padahal secara nyata berhubungan dengan acara hukum perdata:

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL, ST. MAEMUNA bukanlah pihak dalam perkara. Hal ini secara tegas diakui oleh para Terbanding (Pelawan I, II, III) yang diberikan dalam bentuk diajukannya bukti putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL (bukti bertanda T.1-2), putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 152/Pdt/2004/PT.Mks (bukti bertanda T.1-2), putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/2005 (bukti bertanda T.1-3). Dari ketiga bukti dimaksud terdapat fakta bahwa nama ST. MAEMUNA tidak tercantum di dalamnya/bukan pihak dalam perkara;
2. Hukum acara hanya membenarkan pihak ketiga selaku Pelawan menarik para pihak yang terlibat dalam perkara saja dan tidak dibenarkan menambah pihak dengan cara mencantumkan nama ST. MAEMUNA selaku turut Terlawan.

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang karena telah mengabulkan perkara perlawanan yang tidak didasarkan kepada adanya bukti kepemilikan dari Pelawan I, II, III (para Termohon Kasasi) sebagai syarat formil dalam memeriksa dan memutus perkara luar biasa/verzet eksekutie. Dalam perkara ini, Pelawan I, II, III/para Termohon Kasasi dalam mendukung dalil perlawanannya mengajukan bukti bertanda P.I, II, III-1 sampai P.I, II, III-10. Semua bukti dimaksud setelah diteliti hanya bukti surat biasa tanpa ada bukti pendukung. Dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti bertanda P.I, II, III-8 dan 9. Kedua bukti ini baru dapat dianggap bernilai otentik

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pembuatnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Demikian halnya kedua saksi yang diajukan para Termohon Kasasi setelah diteliti keduanya terikat dengan perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL (vide bukti bertanda P.I, II, III-10 dan T.I-1) oleh karena ternyata BAHARUDDIN SALEH adalah eks kuasa para Tergugat dan SYARIFUDDIN adalah saksi pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL.

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang karena secara nyata putusannya telah melahirkan ketidakpastian hukum dalam mengabulkan perlawanan para Pelawan. Alasannya, Judex Factie telah secara nyata memberikan penilaian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 152/Pdt/2004/PT.Mks (bukti bertanda T.1-2), putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/2005 (bukti bertanda T.1-3) yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut hukum acara perdata sepanjang menyangkut pertimbangan hukum hanya dapat dinilai kembali oleh Mahkamah Agung RI melalui saluran pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali.

KEBERATAN KELIMA:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang karena telah menilai semua objek sengketa (A, B, C) padahal Judex Factie terhalang menilai dan mempertimbangkan objek sengketa B dan C sebab Pelawan I SULUHANA hanya berkepentingan dengan objek sengketa A sementara untuk obyek sengketa B dan C tidak dapat tersentuh dalam perkara perlawanan sebab keduanya sesuai fakta mendapat pengakuan dari Terlawan III dan IV bahwa merekalah yang mengusirnya (vide putusan No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL/bukti bertanda P.I, II, III-10).

KEBERATAN KEENAM:

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum serta tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang karena menganggap Pelawan I, II, III (para Termohon Kasasi) secara yuridis tidak terikat dengan perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 152/Pdt/2004/PT.Mks Jo putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1413

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009



K/Pdt/2005, padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan Pelawan I, II, III secara yuridis terikat dengan putusan yang dimaksud. Alasannya:

1. Pelawan I, II, III, Terlawan II, III, dan turut Terlawan serta turut-turut Terlawan I, II sudah mengetahui pada saat perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL disidangkan di Pengadilan Negeri Polewali;
2. Terlawan III (LK. FIRDAUS) dalam kedudukannya sebagai Tergugat II pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL memberikan pengakuan yang tidak terbantahkan: obyek sengketa B (empang petak II). Untuk obyek sengketa C (empang petak III) dikuasai oleh ARIS Terlawan IV (Tergugat III pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL) penguasaan mana berlanjut hingga sekarang ini. Pengakuan Terlawan III dan IV tersebut tidak mendapat bantahan dari ahli waris PALOGAI, PUA SARIPA, maupun SANDA PUA BUNGA RESI;
3. Obyek sengketa pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL dan obyek sengketa pada perkara No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL adalah identik buktinya gugatan Penggugat M. YAHYA ditolak. Secara formil seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima jika terdapat cacat formil;
4. Pada kedua perkara ini diadakan sidang pemeriksaan lokasi atas obyek sengketa. Sangat disayangkan, dalam putusan No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL tidak dimuat agenda sidang pemeriksaan lokasi. Mohon kiranya diteliti ada maksud apa sehingga Judex Factie sengaja mengaburkan keidentikan obyek sengketa pada perkara No. 05/Pdt.G/2003/PN.POL dengan obyek sengketa pada perkara No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL dengan cara tidak dimasukkannya hasil sidang pemeriksaan lokasi untuk perkara No. 03/Pdt.PLW/2007/PN.POL;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : M. YAHYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. YAHYA** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **26 November 2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, dan **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,

ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH

Ketua

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1654 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp. 6.000.-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000.-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah..... Rp. 500.000.-

Panitera Pengganti

ttd
SUHARTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH.,MH
NIP. 040 044 809